

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Dalam membicarakan mengenai jaminan fidusia dan fidusia, Maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian jaminan fidusia dan fidusia itu sendiri. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹³

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.¹⁴

¹³ Ibid. Hal.10

¹⁴ Salim H.S .1993, *Op Cit.* Hal.15

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵

Pengertian fidusia PASAL 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur- *eigenaar*”¹⁶

2.1.2 Pengertian jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam

¹⁵ Ibid.Hal.63

¹⁶ .Hamzah Dan Senjum Manulang, ”*Hukum Jaminan*” Rineka Cipta,Jakarta.Hal 167

penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.¹⁷

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Dari defenisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, kedua praktek ini seiring dilakukan di indonesia terutama pada dewasa ini.¹⁸

1. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut

- Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
- Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- Hak Mendahului (*preferen*)
- Sifat *accessoir*

¹⁷ Ibid. Hal.63

¹⁸ Ibid. Hal 13

2. Obyek dalam fidusia adalah

Berdasarkan PASAL 1 angka (4) undang-undang jaminan fidusia,yakni benda.Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,yang terdaftar maupun tidak terdaftar,yang bergerak maupun yang tidak bergerak.dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Sementara itu,dalam PASAL 3,untuk benda tidak bergerak harus Memenuhi persyaratan antara lain:

- Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan(HT)
- Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak,benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.¹⁹

3. Subjek dalam fidusia adalah

- Penerima fidusia yaitu orang,perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- Pemberi fidusia yaitu orang,perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

4. Asas-asas dalam fidusia adalah

- Bahwa kreditur penerima fidusia merupakan kreditur yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya
- Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada(“*droit de suit* atau *zaaksevolg*”)

¹⁹A.Hamzah dan Manulang,*Op Cit* Hal.38

- Asas *asesoritas*(bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian utama atau perjanjian pokok,yaitu perjanjian hutang-piutang,yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia)
- Asas *kontinjen*:jaminan fidusia dapat diletakan atas hutang yang baru akanada.
- Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- Asas pemindahan *horizontal*:bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.

5. Sifat-sifat dari jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia adalah

- Jaminan fidusia bersifat *accessoir*,yang berarti bahwa jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahiran dan kebendaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.
- Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*,yang berarti bahwa penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada,dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk

mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain.

- Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*, yang berarti bahwa kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cidera janji atau lalai membayar hutang.
- Jaminan fidusia untuk menjamin hutang yang telah ada atau akan ada, yang berarti bahwa hutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan PASAL 7 Undang-Undang Fidusia.
- Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu hutang, yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijamin oleh debitur kepada beberapa kreditor yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit, hal ini sebagaimana diatur dalam PASAL 8 undang-undang jaminan fidusia (UUJF)
- Jaminan fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yang berarti bahwa kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji, dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Jaminan fidusia bersifat *spesialitas* dan *publisitas*, dengan maksud *spesialitas* adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia, sedangkan *publisitas* adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan melalui pejabat notaris secara online ke kantor pusat pendaftaran jaminan fidusia.

- Jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi hutang, sifat ini sesuai dengan fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki oleh kreditor. dan ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditor.
- Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi. dan objek jaminan fidusia berupa benda-benda bergerak atau berwujud.²⁰

6. Dasar hukum berlakunya fidusia di Indonesia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum undang-undang jaminan fidusia dibentuk adalah yurisprudensi *arrest* HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Clygnett*.

Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dengan cara dituangkan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai *alternatife* dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada (3) tiga pertimbangan lahirnya undang-undang nomor 42 tahun 1999, yaitu:

- Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

- Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada *yurisprudensi* dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan *komprehensif*.

²⁰*Http.Liputan Hukum Online Com*,Diakses 30 September 2014,Pukul 08,30
Wib

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan,maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu diidaftarkan pada kantor pendafran fidusia secara online.

Secara umum benda yang dijamin dengan fidusia harus didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia secara online.Permohonan ini dilakukan oleh penerima fidusia,kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.kemudian surat sertifikat jaminan fidusia yang telah sah akan mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia dan biayanya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia juga diatur dalam PASAL 25-26 undang-undang jaminan fidusia dan secara umumnya karena hal-hal berikut:

- Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia(pelunasan)

- Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- Musnahnya benda objek jaminan fidusia Atas permintaan penerima fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia(*kpf*) akan mencoret pencatatan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan bahwa surat sertifikat fidusia tersebut tidak berlaku lagi.²¹

21. Ibid. Hal 42

7. Contoh praktek fidusia di Indonesia

Contohnya adalah

Pengaduan konsumen tentang pembayaran angsuran motor melalui jaminan fidusia masih marak terjadi hingga kini. Adanya kebutuhan konsumen dan kemudian dari sales perusahaan penjual motor menjadikan proses jual-beli lebih muda. Permasalahan mulai timbul ketika konsumen tidak mampu membayar kredit sepeda motor, yang membuat perusahaan mencabut hak penguasaan kendaraan. Pada umumnya praktek penjualan motor dilakukan sales dengan iming-iming kemudahan memperoleh dana untuk pembayaran dengan jaminan fidusia, dimana persyaratannya sederhana, cepat, dan mudah sehingga konsumen kadang tidak memperhitungkan kekuatan finansialnya.

Contoh kasus disini saya ceritakan:

Seorang tukang becak, bernama A membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki hitam. Dimana B meminjamkan identitasnya untuk kepentingan A. Identitas ini digunakan untuk mengajukan pinjaman pembayaran motor tersebut dengan jaminan fidusia kepada PT.BAF. kemudian A telah membayar uang muka sebesar Rp.2.000.000,- Kepada PT .BAF dan telah mengangsur sebanyak 6

kali(per angsuran sebesar Rp.408.000).namun ternyata pada cicilan ke tujuh,konsumen terlambat melakukan angsuran,akibatnya terjadi upaya penarikan sepeda motor dari PT.BAF.Merasa dirugikan,A mengadukan masalahnya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM).Kemudian karena tidak mampu melakukan pembayaran ,Maka A menitipkan objek sengketa kepada (LPKSM) Disertai berita acara penyerahan.Akibatnya A atau B dilaporkan oleh PT.BAF dengan dakwaan melakukan penggelapan sesuai PASAL 372 KUHPidana menyebutkan:Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Contoh Penyelesaian Kasus:

Bila jaminan fidusia terdaftar,PT.BAF memiliki hak eksekusi langsung(*parate eksekusi*) untuk menarik kembali motor yang berada dalam penguasaan konsumen,Tapi,dalam hal ini PT.BAF ternyata tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.,sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999.akibatnya perjanjian jaminan fidusia menjadi gugur dan kembali ke perjanjian pokok yaitu hutang atau perjanjian hutang piutang biasa(akta dibawa tangan).Didalam konsepsi hukum pidana,eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana PASAL 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan,PASALini menyebutkan:

- *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*
- *Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.*

Dalam hal ini, kreditor atau PT, BAF melakukan pemaksaan untuk mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. PT, BAF dalam kasus ini tidak dapat melakukan eksekusi tersebut karena sepeda motor yang telah diangsur oleh A selama 6 bulan itu, bukan lagi menjadi milik PT, BAF sepenuhnya tapi A pun mempunyai hak kepemilikan pada sepeda motor Kawasaki Ninja itu.

8. Hak Konsumen atas Obyek sengketa.

Konsumen telah membayar 6 kali angsuran, namun terjadi kemacetan pada angsuran ketujuh. Ini berarti konsumen telah menunaikan sebagian kewajibannya sehingga dapat dikatakan bahwa di atas objek sengketa tersebut telah ada sebagian hak milik debitor (konsumen) dan sebagian hak milik kreditor.

“Sementara itu Boedi Harsono.²² Mengatakan perbedaan antara gadai dan fidusia mempunyai ruang-lingkup pembahasan amat berbeda:

2.1.3 Perbedaan Antara Gadai dan Fidusia

A. Ditinjau Dari Segi Pengertian

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²³

²² Boedi Harsono, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia*, Ghalia, Jakarta. Hal.50

²³ Badruzaman Mariam Darus, *Op Cit.* Hal.79

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dapat tentang hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁴

B. Dari segi sumber hukumnya

Gadai: Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
2. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (Debitor), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*lavering*).
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*).
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

C. Fidusia disini unsur-unsurnya

1. Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
2. Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur).

²⁴ Satrio, J., 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT, Citra Aditya. Hal 70

3. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan.

2.1.4 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam PASAL 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁵

Terkait dengan ketentuan di atas, maka berikut penjelasan mengenai proses pembebanan fidusia serta hal-hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, dan berikut penjelasannya:

1. Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit.
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia.
- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF(akta jaminan fidusia) di kantor pendaftaran secara online fidusia, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

²⁵ Ibid.Hal.108

2. Adapun Jaminan fidusia hapus disebabkan hal-hal sebagai berikut

- a. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik *beding*, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

2.1.5 Akibat Hukum dari Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan

hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor.

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam PASAL 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.

Bahkan penejanaan PASAL-PASAL lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur. Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.²⁶

Menurut Grace P. Nugroho, dalam praktiknya tidak jarang kreditor langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Mengingat pembiayaan atas

barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Jika eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam PASAL 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) dan dapat digugat ganti kerugian. Grace lebih jauh menjelaskan bahwa dalam konsepsi hukum pidana,

²⁶ Satrio.J.S.H.2000,*Op Cit.* Hal.82-83

eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tanpa putusan pengadilan) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan²⁷.

Grace menulis bahwa:“Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Dibutuhkan putusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukkan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah

pihak.” Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Dan apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum perdata PASAL 833 ayat(1) KUHPerdata

2.1.6 Proses Eksekusi dari Jaminan Fidusia

Bahwa asas perjanjian “*pacta sun servanda*” yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya.

²⁷ Grace.P.Nugroho,*Proses Eksekusi Jaminan Kebendaan*.Media Intermedia, Hal 32

tetap berlaku dan menjadi *asas* utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian pembiayaan yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.

Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja,

ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.

2.2.Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penulisan karya ilmiah pasti akan dijelaskan oleh penulis mengenai kerangka pemikiran, Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan ini adalah:

Sesungguhnya jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari *jurisprudensi*. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Pada prinsipnya semua benda yang bernilai ekonomis obyek jaminan fidusia, dengan syarat bahwa benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi jaminan fidusia tersebut hanya pada benda bergerak khususnya kendaraan bermotor.

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang lebih berdasarkan pada kepercayaan, sesuai dengan asal katanya yang berasal dari kata "*fides*" yaitu kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memberi pengertian mengenai jaminan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai perjanjian *assesoir* yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak kepada para pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi.

Dari penjelasan tersebut diperoleh pemahaman dan kerangka berfikir bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yang bila jaminan fidusia ini dituangkan dalam akta fidusia dan didaftarkan, pada kantor pendaftaran fidusia, barulah timbul hak *preferen* dan secara otomatis pula kepada kreditur memiliki kedudukan istimewa yakni bila debitur ingkar janji, maka kreditur berdasarkan *parate* eksekusi disini dapat melakukan pengambilalihan kendaraan bermotor tersebut, karena akta fidusia dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan kedudukan perusahaan pembiayaan yang dijamin oleh fidusia ini sudah barang tentu perusahaan pembiayaan memperoleh hak mendahului dari kreditur lainnya dalam pelunasan akan hutang debiturnya. Namun pada prakteknya tidaklah mudah mengambil pelunasan hutang dengan cara menghimbau kepada debitur untuk melunasi baik secara lisan maupun somasi, bahkan sampai mengambil kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia pun tidaklah menjamin kelancaran penguasaan kendaraan bermotor tersebut, meskipun menurut Pasal 15 ayat (2) disini disebutkan bahwa jaminan fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekusi yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan.²⁸

Tetapi dalam kenyataannya sering kali saat eksekusi akan dilaksanakan, kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia sudah tidak berwujud alias tidak diketahui rimbanya atau hilang.

Hal inilah yang menjadi polemik, di satu sisi debitur diberi kewenangan menguasai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, di sisi lain kedudukan kreditur (lembaga keuangan) tidaklah sekuat debitur (yang menguasai secara fisik), meskipun Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia memberikan sejumlah hak lebih kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang masih memiliki kekuatan penguasaan tersebut, misalnya adanya sifat "*droit de suite*" yang tetap melekat pada kendaraan bermotor di tangan siapa pun barang tersebut berada. Di samping itu, kreditur selalu berada di pihak yang dirugikan.

Kerugian tersebut lebih banyak disebabkan karena tidak dapatnya kreditur memperoleh jaminan yang pasti akan pengembalian kendaraan bermotor sebagai jaminan penggantian hutang debitur selaku pemberi fidusia.

²⁸Ibid.Hal.110

Di sinilah pentingnya lembaga asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti sehingga dapat menjamin kerugian kreditur (hilangnya obyek jaminan) apabila debitur tidak melakukan kewajiban-kewajibannya atau prestasi pada perusahaan pembiayaan tersebut.²⁹

2.3 Hipotesis

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran hakiki yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁰

Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis dalam pokok pembahasan yang akan dibahas.

Adapun hipotesis dari pembahasan yang diajukan oleh penulis adalah:

1. Bersifat memaksa, karena dalam hal ini terjadi penyerahan milik atas benda yang dijamin objek jaminan fidusia, walaupun tanpa penyerahan fisik benda yang dijadikan objek jaminan.
2. Dapat digunakan dan digabungkan, dicampurkan atau dialihkan pada terhadap benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan persetujuan dan penerima fidusia.

²⁹ Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Hal. 201

³⁰ Samsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* Medan Area University Press. Hal. 38

3. Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, perjanjian fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUHPerdara. karena itu perjanjian ini tergolong perjanjian tidak bernama.
4. Bersifat menyeluruh berarti hak kebendaan atas fidusia mengikuti segala ikutannya yang melekat menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana benda yang diberikan.

5. Mengikuti bendanya pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaanya.
6. Nilai jaminan pada perjanjian pembiayaan dicantumkan pada objek nilai harga yang akan di proses oleh pihak notaris untuk melengkapi berkas dan dijadikan akta jaminan fidusia lalu didaftarkan oleh pihak notaris dan setelah verifikasi berkas lengkap lalu pihak notaris mendaftarkan secara pendaftaran melalui online dan selanjutnya sertipikat jaminan fidusia itu dikeluarkan oleh KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM.(contoh sertipikat dapat anda lihat pada lampiran skripsi ini)

